

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi kerakyatan serta tata kelola secara optimal sumber daya yang tersedia, perlu penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dengan memperhatikan prinsip demokrasi ekonomi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, kekhususan potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dengan dibangunnya pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus diimbangi dengan penataan dan pengelolaan yang benar dan profesional sehingga tercipta sinergitas antara pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kepastian berusaha dan tertib usaha, menjaga iklim investasi dalam dunia usaha di Kabupaten Merangin diperlukan pengaturan mengenai Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641).
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat DKUKMPP adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Merangin.
6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, las, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
10. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

11. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
12. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMK-M dengan usaha besar.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.

BAB II

PENATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah Daerah atau rencana detail tata ruang wilayah Daerah, termasuk penetapan zonasinya.

- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan :
- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
 - b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
 - d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penataan Pasar Rakyat

Pasal 3

- (1) Pendirian Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian Daerah, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.
- (4) Pengelola Pasar Rakyat yang telah ada maupun yang akan didirikan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir dengan luasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib.

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat yang didirikan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi ketentuan jarak.
- (2) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan radius Pasar Rakyat yang telah ada dengan Pasar Rakyat yang akan dibangun.
- (3) Radius Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar meter.

Pasal 5

Waktu operasional Pasar Rakyat ditentukan berdasarkan pengelola serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan Pasar Rakyat, pasokan Barang dapat dilakukan dengan pola kerja sama usaha.
- (2) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada pemasok Barang berskala UMK-M maupun koperasi.
- (3) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 7

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;

- b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk department store, pendirian department store oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
- a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 8

- (1) Waktu operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan Pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melaksanakan kemitraan Usaha berdasarkan rekomendasi dari Kepala DKUKMPP.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan tempat usaha yang strategis dan proporsional dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada UMK-M terhadap Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dengan UMK-M; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (4) Pola perdagangan umum dan/atau waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DKUKMPP.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemenuhan terhadap Kemitraan;
 - b. pemenuhan perizinan berusaha;
 - c. pelaporan berupa:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. jumlah UMK-M yang bermitra; dan
 3. jumlah tenaga kerja yang diserap.
 - d. pemenuhan terhadap penyediaan barang produk dalam negeri.

BAB IV

FORUM KOMUNIKASI PENATAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Bupati dapat membentuk forum komunikasi dalam rangka penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan DKUKMPP, perwakilan kelompok Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, akademisi, dan masyarakat yang memiliki pengalaman dibidang dunia usaha.
- (3) Usulan pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala DKUKMPP kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) Usulan pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. daftar anggota forum;
 - b. daftar kepengurusan forum; dan
 - c. tugas dan fungsi.

- (5) Pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TIM PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Bupati membentuk tim pengawasan.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DKUKMPP.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah melaksanakan operasional sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap beroperasi dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan penyesuaian waktu operasional berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal 2024

BUPATI MERANGIN,

...

Diundangkan di Bangko

pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TENTANG
PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Dalam perkembangan Dewasa ini, pertumbuhan Toko Swalayan semakin meningkat. Meningkatnya Toko Swalayan ini, diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, masyarakat kelas menengah ke bawah atau kecil membutuhkan akses pasar yang murah dan dekat. Kedua, meningkatnya migrasi dari desa ke kota karena meningkatnya daya tarik kota dimana kota terus mempercantik diri melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik bagi masyarakat kota.

Pengaturan yang dapat dilakukan adalah melalui Peraturan Daerah yang disiapkan untuk menyelamatkan keberadaan Pasar Rakyat, terlebih pada pengaturan lokasi dan jarak pasar swalayan dari Pasar Rakyat yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah, misalnya harus berada di lokasi mana, di jalan utama atau tidak, tetapi belum ada pengaturan tegas tentang Pusat Perbelanjaan modern dan Pasar Rakyat agar pedagang kecil tetap dapat berusaha. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR ...